

KEPATUHAN – INTERNAL - WHISTLEBLOWING
2025

Kpt Nomor 17 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sorong Selatan dikelola dan dikembangkan oleh Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang secara teknis operasional dan administrative dikelola Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Fungsi Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2025.
- Lamp. : 3 hlm.